



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kusmawati, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat : Jl. Batang Hari Raya No. 23 RT 002/001, Kel. Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Idasril, S.E., S.H., M.H., M. Iskandar Sabani, S.E., S.H., dan Bharata Egustian, S.H., kesemuanya adalah Advokat atau Penasehat Hukum pada HAWARIY LAW OFFICE yang beralamat di Komplek Gren Garden Jalan Columbus Blok J16 Rt.54 Rw.10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2023 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Suhanda Bin Usman, pekerjaan : sopir, bertempat tinggal di Sukorejo Netar Jaya Rt.10 Rw.02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;

Daryono, jabatan Penanggung Jawab PT Citra Anugerah Transport, bertempat tinggal di Jalan Purwosari II No.25 Rt.025 Rw.010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni kota Palembang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah ibu dari Kurniawan Hamdalah usia (24) tahun korban laka lantas hingga meninggal dunia. Dimana Kurniawan pada Senen (27/2/2023) mengendarai sepeda motor usai membeli minyak di SPBU yang berada di Jalan MP Mangkunegara, kenten.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kurniawan sehari-hari berjualan minyak eceran. Ketika hendak pulang dari membeli minyak di SPBU yang ada di Jalan MP Mangkunegara. Sepeda motor yang di kendarai Kurniawan di tabrak dari belakang oleh mobil tronton BG 8701 LR yang di kendarai oleh tergugat I milik PT Citra Anugerah Transport (tergugat II). Yang mengakibatkan sepeda motor dan Kurniawan masuk ke bagian bawah bumper depan mobil tronton tersebut. Akibatnya Kurniawan mengalami luka parah hingga meninggal dunia di tempat kejadian.

3. Kabar kematian Kurniawan membuat penggugat merasa sangat bersedih dan terpukul. karena Kurniawan adalah tulang punggung keluarganya yang selama ini, membantunya mencari nafkah untuk dirinya dan ketiga adiknya. sejak ayahnya sudah tidak ada lagi.

4. Bahwa penggugat sudah berusaha beberapa kali meminta pertanggung jawaban tergugat II sebagai pemilik kendaraan. Namun selalu buntu, karena tergugat II sangat sulit di jumpai. Namun melalui utusannya tergugat II menawarkan uang damai sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) namun di tolak oleh penggugat, karena di anggap tidak etis dan tidak memiliki empati terhadap musibah yang di alami penggugat.

5. Penggugat menilai musibah dan kecelekaan yang terjadi kepada kurniawan anak penggugat, selain akibat kelalaian Tergugat I juga akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh tergugat II, karena mobil tronton yang di kendarai oleh tergugat I milik tergugat II KIR nya mati.

6. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan antara lain: "...Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

7. Artinya tanggung jawab terhadap kecelakaan yang mengakibatkan Kurniawan anak tergugat meninggal, tidak hanya menjadi tanggung jawab tergugat I saja sebagai sopir (tergugat I sudah di tahan pihak Polresta Palembang).

Tapi juga menjadi tanggung jawab tergugat II. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan golongan Kecelakaan lalu lintas berat (lihat Pasal 229 ayat [4] UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – UU 22/2009). Secara khusus kewajiban dan tanggung jawab atas suatu kecelakaan lalu lintas telah di atur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c UU 22/2009, yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 229 ayat (1) Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana"

8. Bahwa tergugat II di duga dalam beberapa tahun ini tidak pernah memperpanjang KIR mobil trontonnya.

Di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan (UU LLAJ) pasal 53 ayat 1. Uji KIR ini wajib hukumnya untuk mobil penumpang umum, bus, mobil barang dan kereta tempelan yang di operasikan di jalan.

Jika perusaan angkutan tersebut tidak memperpanjang KIR nya kendaraan tersebut tidak boleh beroperasi di jalan. Namum faktanya kendaraan milik tergugat II mobil tronton tersebut tetap beroperasi di jalan yang mengakibatkan menabrak anak penggugat hingga meninggal;

9. Bahwa tindakan tergugat II yang tetap mengoperasikan mobil trontonnya tersebut jelas perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa penggugat selaku ahliwaris dari Kurniawan penggugat merasa di rugikan baik secara materiil maupun imaterial, karena selama ini Kurniawan merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi penggugat serta ketiga adiknya.

11. Bahwa penggugat mengalami kerugian baik secara material sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Namum untuk kerugian Imaterial penggugat memintak ganti kerugian sebesar Rp 1 Miliar. - karena hilangnya tulang punggung keluarga yang selama ini mencari nafkah untuk menghidupi tiga orang adiknya yang masih kecil dan satu orang ibunya yang berstatus janda.

Dengan segala uraian yang kami sampaikan tersebut, kami berharap mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatannya. Maka dari itu kami berharap ketua dan anggota hakim yang mulia dapat memutuskan perkara ini dengan mengabulkan tuntutan penggugat berupa :

1. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena mobil tronton yang di kendarai oleh tergugat I milik tergugat II tidak laik jalan dan tidak memiliki kelengkapan Dokumen seperti KIR yang telah mati atau kadaluarsa masa berlakunya.
2. Menyatakan tergugat II bertanggung jawab untuk mengganti kerugian penggugat, berupa kerugian Material sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg



secara Inmaterial sebesar Rp 1 Miliar (satu miliar rupiah).karena tergugat I telah menjalani proses pidana;

3. Menerima semua gugatan yang telah penggugat sampaikan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I hadir Kuasa insidentil Zaleha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 5/I.Khusus/V/2023/PN.Plg tanggal 23 Mei 2023, Tergugat II hadir Kuasa insidentil Suprayitno berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 6/I.Khusus/V/2023/PN.Plg tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Romi Sinatra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat
2. Bahwa dalam terjadinya kecelakaan tersebut semua pihak termasuk kami Tergugat I mengalami kerugian .
3. Bahwa Tergugat I penerima isidentil dan perwakilan Tergugat II setelah terjadinya kecelakaan menemui dan mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga korban atas meninggalnya korban Kurniawan Hamdalah dan memberikan dana pemakaman yang diberi oleh Tergugat II senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang mana Berupa Uang Tunai Rp.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sembako Senilai Rp.

500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

4. Bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Penerima kuasa Isidentil (isrti Tergugat 1) dan perwakilan Tergugat II dihari berikutnya menghadiri acara doa bersama (yasinan) dan membawa buah tangan berupa kue.

5. Bahwa Pada tanggal 4 Maret 2023 Tergugat I penerima kuasa Isidentil dan Tergugat II penerima Kuasa isidentil menemui keluarga pihak Penggugat di alamat Jl. Sultan Mansyur Komp. Grenn Forest Residence Blok K11, Bukit Lama Ilir Barat I, untuk memberikan uang santunan senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk berdamai agar supir kita saudara Suhandha tidak ditahan proses hukum, namun pihak keluarga Penggugat menyampaikan bahwa masih mau bermusyawarah terlebih dahulu.

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan pihak Penggugat.
2. Bahwa dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara pengendara motor atas nama Kurniawan Hamdalah dengan supir kita atas nama Suhandha, semua pihak termasuk kita sama-sama mengalami kerugian, dan terjadinya kecelakaan tersebut tidak disengaja dan semua pihak tidak menginginkan terjadinya kecelakaan tersebut;
3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan pihak Tergugat II sulit di jumpai adalah tidak benar, bahkan tidak pernah dari pihak Penggugat Menemui Pihak Tergugat II, sedangkan Tergugat II dalam kondisi sakit dikarenakan patah kaki dan baru selesai operasi dari rumah sakit, dimana keadaan tergugat II sudah diperlihatkan disidang mediasi tanggal 05 Juni 2023 oleh pihak Penggugat, dikarenakan pihak Tergugat II sakit, maka meminta saudara Suprayitno yang diberikan kuasa Isidentil. Pada tanggal 28 Februari 2023 Perwakilan Pihak Tergugat II bersama pihak Tergugat I istri dari supir Suhandha untuk menemui Pihak Korban menyampaikan ucapan turut bela sungkawa atas meninggalnya saudara Kurniawan Hamdalah dan memberikan dana pemakaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang mana Berupa Uang Tunai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sembako Senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana sudah diakui oleh Pihak Penggugat dan keluarga Penggugat pada sidang tanggal 25 Mei 2023 dan tanggal 08 Juni 2023 sewaktu menjadi saksi sidang pidana Tergugat I, dan pada tanggal 29 Februari 2023 Perwakilan Pihak Tergugat II bersama pihak Tergugat I istri dari supir Suhandha

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri dan membawa bingkisan berupa kue di acara yasinan yang diadakan oleh pihak Penggugat;

4. Bahwa Pada tanggal 4 Maret 2023 Pihak Tergugat II bersama pihak Tergugat I istri dari supir Suhandi menemui keluarga pihak Penggugat di alamat Jl. Sultan Mansyur Komp. Grenn Forest Residence Blok K11, Bukit Lama Ilir Barat I, untuk memberikan uang santunan senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk berdamai agar supir kita saudara Suhandi tidak ditahan proses hukum, namun pihak keluarga Penggugat menyampaikan bahwa masih mau bermusyawarah terlebih dahulu, selanjutnya pada hari itu juga pada malam hari, pihak keluarga Penggugat yang bernama Andri mengabari Pihak Tergugat II Penerima kuasa isidentil melalui via Telp bahwa hasil dari musyawarah keluarga Penggugat, bila mau berdamai meminta memberikan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 di kantor Poltabes Palembang, Penerima kuasa Isidentil saudara Suprayitno menemui kembali pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum Penggugat dan selanjutnya kita dari Pihak Tergugat II menyampaikan bahwasanya kesanggupan dari pihak Tergugat memberi santunan senilai Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan tetap ditolak pihak Penggugat.

6. Bahwa yang disampaikan pihak Penggugat mengenai Kir Mobil yang mana pada beberapa tahun tidak diperpanjang disebabkan mobil tersebut memang tidak dioperasikan dikarenakan dampak dari Covid-19.

7. Bahwa mobil tersebut baru dioperasikan kembali pada tanggal 10 Februari 2023 dengan supir bernama Suhandi dan mobil tersebut direncanakan akan kir kembali pada bulan itu juga tetapi mobil tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas.

8. Bahwa diduga saat terjadinya kecelakaan, korban yang bernama Kurniawan tidak memakai Helm saat berkendara bermotor dan diduga surat/STNK dari motor tersebut masa berlakunya habis/kadaluarsa.

9. Bahwa dalam gugatan material sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Inmaterial sebesar Rp. 1 Milyar yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat menolak dengan tegas karena tidak sanggup dan kondisi supir saat ini dalam Tahanan dan dalam proses sidang, yang mana supir tersebut juga sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Kematian No.HK.04.01/XVII.1.19/15/2023 tanggal 27 Februari 2023 atasnama Kurniawan Hamdalah, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu keluarga No.1671162905090001 atasnama Kusmawati, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari printout foto dan pemberitaan media, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari printout website data kendaraan bermotor BG 8701 LR, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari printout foto dari HP dokumentasi identifikasi dugaan asset milik PT Citra Anugerah Transport, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi pengeluaran materiil atas kejadian kecelakaan atas nama Hamdalah Kurniawan, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan tentang Sosialisasi Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Angkutan Barang tanggal 8 Mei 2023 Nomor 551/1391/DISHUB, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari printout foto screenshot CCTV , untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Identifikasi Dugaan Aset milik PT Citra Anugerah Transport, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari printout foto dokumentasi, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari printout dokumentasi pemberitaan media online dan rekaman pemberitaan PALTV, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Rangkuman beberapa peraturan, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi printout Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120002171889, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi printout Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 91200021718890001, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Lokasi atas nama usaha PT Citra Anugerah Transport, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Nomor KU/048/1003/2023 atas nama usaha PT Citra Anugerah Transport, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Rekaman CCTV dan pemberitaan kejadian menabrak motor Kurniawan Hamdalah di jalan MP Mangkunegara Palembang diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Plg atasnama Suhandha Bin Usman (ALM), untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Rute Mobil untuk selanjutnya diberi tanda P-19;

Bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup, telah diperlihatkan kepada Para pihak serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu :

1. Intan Permata Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat merupakan Kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan adanya kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah anak Penggugat tertabrak truck yang dikendarai oleh Tergugat I;
- Bahwa kejadian tabrakan itu terjadi pada tanggal 27 Februari 2023 ;
- Bahwa anak Penggugat meninggal dunia pada saat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian itu anak penggugat langsung di bawa ke Rumah sakit Hermina tetapi pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Penggugat meninggal ditempat karena ketika saksi ke rumah saksi, anak Penggugat sudah meninggal dan telah dimasukkan ke peti;
- Bahwa Saksi ke rumah sakit bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat (adik korban);
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat II dengan perkara ini adalah Tergugat II merupakan bos Tergugat I serta pemilik dari kendaraan yang dikendarai oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi pada malam kedua tahlillian Tergugat I ada kerumah Penggugat dengan membawa sembako dan uang tunai

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II ada kerumah Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat II akan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari kecelakaan tersebut Penggugat atau pun anak Penggugat mendapatkan asuransi kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat kejadian anak Penggugat menggunakan helm;
- Bahwa pekerjaan anak Penggugat (korban) adalah penjual bensin eceran;
- Bahwa selain korban, Penggugat masih mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa korban merupakan anak pertama dan juga merupakan tulang punggung keluarga, yang mana Penggugat merupakan seorang janda;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bambang Suhardi, S.E., M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat merupakan Kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan adanya kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah anak Penggugat tertabrak truck yang dikendarai oleh Tergugat I;
- Bahwa kejadian tabrakan itu pada tanggal 27 Februari 2023 ;
- Bahwa anak Penggugat meninggal dunia pada saat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian itu anak penggugat langsung di bawa ke Rumah sakit Hermina tetapi pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Penggugat meninggal ditempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa pada truck yang dikendarai oleh Tergugat I, yang saksi tahu truck tersebut KIR nya sudah lewat waktu dan itu melanggar ketentuan yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa KIR truck tersebut sudah lewat waktu setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa KIR lewat waktu tidak menyebabkan kecelakaan tetapi hal tersebut membuat tidak layak nya truck beroperasi;
- Bahwa yang menentukan tidak layak nya beroperasi suatu kendaraan bisa dilihat dari KIR karena KIR ada masa waktunya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat II dengan perkara ini adalah Tergugat II merupakan bos Tergugat I serta pemilik dari kendaraan yang dikendarai oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi pada malam kedua tahlilan Tergugat I ada kerumah Penggugat dengan membawa sembako dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat II akan memberikan uang pengganti sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari kecelakaan tersebut Penggugat atau pun anak Penggugat mendapatkan asuransi kecelakaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II ada memberikan uang kepada Penggugat, tetapi uang tersebut tidak mau diterima oleh Penggugat;
- Bahwa uang tersebut tidak Penggugat terima adalah karena biaya yang dikeluarkan untuk acara tiga hari, tujuh hari dan 40 hari anak Penggugat lebih dari itu;
- Bahwa ganti rugi yang diminta oleh Pengugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Penggugat dnegan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dafit Carmansyah, A.Ma.PKB., S.E., M.Si. di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan adanya masalah KIR kendaraan bermotor;
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang man jabatan Ahli adalah sebagai Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Bahwa ada aturan tersendiri mengenai kelaikan kendaraan bermotor;
 - Bahwa aturan tersebut juga berlaku untuk mobil angkutan barang ada aturan khusus yaitu Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kendaraan bermotor yang KIR nya sudah habis waktu tidak boleh beroperasi dijalanan;
- Bahwa kendaraan yang KIR nya sudah habis waktu tetapi tetap dijalanan akan memiliki resiko dijalanan seperti rawannya terjadi kecelakaan;
- Bahwa memperpanjang KIR merupakan kewajiban dari pemilik kendaraan;
- Bahwa KIR lewat waktu tidak menyebabkan kecelakaan tetapi hal tersebut membuat tidak layak nya truck beroperasi;
- Bahwa yang menentukan tidak layak nya beroperasi suatu kendaraan bisa dilihat dari KIR karena KIR ada masa waktunya;
- Bahwa dengan dengan beroperasinya mobil dengan KIR habis waktu merupakan salah satu kelalaian dari kebijakan pemerintah
- Bahwa itu ada ketentuannya, apakah pagi, siang atau malam baru boleh beroperasi tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari printout foto kendaraan bermotor dengan Nopol BG 6310 HV 02.17, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-1/T.II.1;
2. Fotokopi dari fotokopi data kendaraan bermotor Nopol BG 6310 HV untuk selanjutnya diberi tanda T.I-2/T.II.2;
3. Fotokopi dari printout foto saat kejadian kecelakaan, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-3/T.II.3;

Bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup, telah diperlihatkan kepada Para pihak serta telah dicocokkan fotokopinya;

Menimbang, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Muhamad Refangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dikarenakan saksi dan Tergugat I sama-sama bekerja di PT Citra Anugerah Transport (CAT), sedangkan Tergugat II merupakan pemilik/direktur dari PT CAT;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dan Tergugat I di PT CAT tersebut adalah dibagian administrasi perusahaan, sedangkan tugas Tergugat I adalah sebagai supir (karyawan lapangan);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan adanya kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah anak Penggugat tertabrak truck yang dikendarai oleh Tergugat I;
- Bahwa kejadian tabrakan itu pada tanggal 27 Februari 2023 ;
- Bahwa anak Penggugat meninggal dunia pada saat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung keadaan anak Penggugat, tetapi dari foto yang tersebar di sosmed;
- Bahwa anak Penggugat tidak menggunakan helm dan motor yang digunakan oleh anak Penggugat pajaknya sudah mati;
- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat I dan Tergugat II ada berupaya melakukan damai dengan keluarga Penggugat, yang mana Tergugat I dan Tergugat II mendatangi rumah Penggugat dan akan menyerahkan uang santunan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan uang santunan kepada Penggugat dikarenakan saksi ikut serta ketika Tergugat I dan Tergugat II kerumah Penggugat;
- Bahwa uang santunan tersebut tidak diterima oleh Penggugat dengan alasan Penggugat akan rembulan dulu dengan keluarga;
- Bahwa Suprayitno selaku kuasa insidentil Tergugat II merupakan karyawan di PT CAT yang bertugas sebagai Kepala Operasional merupakan adik misan dari Tergugat II;
- Bahwa PT CAT beroperasi sejak tahun 2016;
- Bahwa PT CAT memiliki 15 (lima belas) unit truck tronton tetapi sekarang hanya 5 (lima) unit saja yang beroperasi;
- Bahwa sering terjadi kecelakaan seperti perkara ini tetapi tidak ada yang sampai meninggal seperti ini;
- Bahwa atas kecelakaan yang pernah terjadi pihak perusahaan selalu bertanggung jawab yang mana dilakukan mediasi terlebih dahulu antara pihak perusahaan dengan korban;
- Bahwa yang melakukan mediasi dari pihak perusahaan adalah Kuasa Tergugat II, dan Tergugat II yang membayar ganti ruginya;
- Bahwa saksi tidak melihat setelah kejadian;
- Bahwa Tergugat I bekerja di perusahaan sejak tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa setelah adanya kejadian ini saksi baru mengetahui bahwa KIR dari truck yang dibawa oleh Tergugat I sudah tidak berlaku lagi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat II akan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat tetapi uang santunan tersebut tidak diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat II, Penggugat meminta uang santunan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi permintaan itu tidak dipenuhi oleh Tergugat II karena ia tidak mampu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I sedang menjalani pengobatan, sedangkan Tergugat I dikarenakan kejadian ini ia di pidana dan sedang menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan/konklusi tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat, Jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak yang bersengketa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap **Daryono**, jabatan Penanggung Jawab PT Citra Anugerah Transport, bertempat tinggal di Jalan Purwosari II No.25 Rt.025 Rw.010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni kota Palembang selaku Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan MP Mangkunegara dimana sepeda motor yang dikendarai Kurniawan ditabrak dari belakang oleh mobil tronton BG 8701 LR yang di kendarai oleh tergugat I milik PT Citra Anugerah Transport (tergugat II) yang mengakibatkan sepeda motor dan Kurniawan masuk ke bagian bawah bumper depan mobil tronton tersebut, akibatnya Kurniawan mengalami luka parah hingga meninggal dunia di tempat kejadian.

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa informasi data kendaraan bermotor dari Direktorat Lalu lintas Polda Sumsel bahwa mobil tronton BG 8701 LR yang di kendarai oleh tergugat I adalah milik PT Citra Anugerah Transport;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah terhadap Daryono selaku pribadi, akan tetapi terhadap PT Citra Anugerah Transport sebagai pemilik mobil truk tronton BG 8701 LR yang telah menabrak korban Kurniawan;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Citra Anugerah Transport adalah suatu Perusahaan Terbatas (PT) maka tunduk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (1) menyatakan Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Citra Anugerah Transport berdasarkan akta pendirian dan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (1) dan (2) jo pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya legalitas pihak yang mewakili PT Citra Anugerah Transport sebagai Tergugat II dalam perkara a quo maka gugatan No. 86/Pdt. G/2023/PN.Plg menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan kabur dan tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya, jawaban, materi dalam pokok perkara dan bukti-bukti dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam undang undang yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat Rp1.272.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh Fatimah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, KSH Sianipar, S.H., M.H, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa insidentil Tergugat I, dan Kuasa Insidentil Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KSH Sianipar, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK..... | : | Rp100.000,00; |
| 3.....B | : | Rp1.000.000,00; |
| biaya Panggilan..... | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai..... | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi..... | : | |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	B	:	Rp32.000,00;
biaya Pengandaan Berkas		:	
7. PNBP Surat Kuasa.....		:	Rp10.000,00;
8. PNBP Panggilan.....		:	Rp30.000,00;
9. Biaya Sumpah.....		:	Rp50.000,00;
Jumlah		:	Rp1.272.000,00;
(satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)			